

Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Desa Talang Segegah Dalam Persepektif Hukum Islam

Suci Sri Wahyuni

Universitas Abdul Chalim Mojokerto

Email Korespondensi: Sucisriwahyunisuci59@gmail.com

Article received: 02 Oktober 2025, Review process: 08 Oktober 2025,
Article Accepted: 27 Oktober 2025, Article published: 01 November 2025

ABSTRACT

The phenomenon of inheritance distribution that grants a larger portion to daughters than to sons in Talang Segegah Village reflects a tension between customary values and Islamic legal principles that emphasize balance and fairness in inheritance. This study aims to analyze the inheritance distribution system according to the customary law of Talang Segegah Village from the perspective of Islamic law, focusing on the persistence of the matrilineal system within the community. This research employs a descriptive qualitative approach using observation, interviews, and documentation to collect primary and secondary data from traditional leaders, community members, and relevant Islamic inheritance literature. The findings reveal that the inheritance system in Talang Segegah Village follows a matrilineal pattern where daughters inherit more property as the continuation of the maternal lineage, while sons act as guardians of family assets. Although this practice diverges from the faraidh provisions of Islamic law, the community perceives it as a manifestation of justice rooted in shared values and social harmony. The implication of this study underscores the importance of fostering dialogue between customary and Islamic law to ensure that justice and social welfare coexist within the local cultural context.

Keywords: Customary Law, Islamic Law, Inheritance, Matrilineal

ABSTRAK

Fenomena pembagian warisan yang memberi bagian lebih besar kepada anak perempuan dibandingkan laki-laki di Desa Talang Segegah mencerminkan adanya ketegangan antara nilai adat dan prinsip hukum Islam yang menekankan keseimbangan hak waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembagian harta waris menurut hukum adat Desa Talang Segegah dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada praktik matrilineal yang masih lestari di tengah masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali data primer dan sekunder dari tokoh adat, masyarakat, serta literatur hukum waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan di Desa Talang Segegah bersifat matrilineal, di mana anak perempuan menjadi penerus garis keturunan ibu dan memperoleh bagian warisan lebih besar, sedangkan anak laki-laki berperan sebagai pengelola harta keluarga. Meskipun praktik ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan faraidh dalam hukum Islam, masyarakat menilainya sebagai bentuk keadilan berdasarkan nilai kebersamaan dan keseimbangan sosial. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya dialog antara hukum adat dan hukum Islam agar prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat berjalan harmonis dalam konteks sosial masyarakat lokal.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Islam, Warisan, Matrilineal

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang masih hidup dan berfungsi di tengah masyarakat Indonesia sebagai wujud nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan turun-temurun. Dalam konteks pewarisan, hukum adat berperan penting menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan keluarga dengan mengutamakan musyawarah serta asas keadilan menurut pandangan lokal. Pewarisan bukan hanya soal perpindahan harta benda dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga kelangsungan garis keturunan dan warisan budaya yang melekat pada masyarakat adat. Sejalan dengan pandangan tersebut, sistem hukum adat di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan keragaman yang kaya, yang merefleksikan kearifan lokal masing-masing komunitas.

Warisan sebagai bagian dari kehidupan sosial tidak hanya mencerminkan hubungan ekonomi, tetapi juga sistem nilai yang menegaskan identitas suatu kelompok masyarakat. Dalam praktiknya, sistem pewarisan adat di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan parental. Ketiganya menggambarkan perbedaan cara pandang masyarakat terhadap garis keturunan yang menentukan hak dan kedudukan ahli waris. Dalam masyarakat matrilineal, misalnya, garis keturunan ibu menjadi dasar utama pewarisan, sehingga perempuan menempati posisi strategis sebagai penerus keluarga. Sistem ini tidak hanya memperlihatkan distribusi kekayaan, tetapi juga penghargaan terhadap peran perempuan dalam menjaga kesinambungan sosial dan ekonomi keluarga.

Desa Talang Segegah di Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan sistem pewarisan adat matrilineal. Dalam sistem ini, anak perempuan memperoleh bagian warisan lebih besar dibandingkan anak laki-laki, bahkan dalam banyak kasus menjadi penerima utama harta keluarga. Tradisi ini didasarkan pada keyakinan bahwa perempuan merupakan penerus garis keturunan ibu dan penjaga stabilitas keluarga. Sementara itu, anak laki-laki lebih banyak berperan sebagai pengelola atau penjaga harta keluarga tanpa memiliki hak kepemilikan penuh. Keadaan ini menunjukkan bagaimana nilai budaya dan sistem sosial masyarakat Talang Segegah berinteraksi secara dinamis dengan norma agama dan hukum formal yang berlaku.

Namun, pembagian warisan berdasarkan adat sering kali menimbulkan perdebatan ketika dihadapkan dengan hukum Islam, khususnya dalam hal pembagian yang diatur secara tegas dalam Al-Qur'an. Islam menetapkan prinsip keadilan proporsional dalam pembagian harta waris melalui ketentuan faraidh, di mana anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar daripada anak perempuan (QS. An-Nisa: 11). Ketentuan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan pengaturan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perbedaan antara sistem adat dan hukum Islam perlu dikaji secara mendalam agar dapat ditemukan titik temu yang menyeimbangkan antara keadilan tradisional dan keadilan normatif agama. Persinggungan antara

hukum adat dan hukum Islam dalam konteks pembagian warisan menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana masyarakat lokal menafsirkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam kasus Desa Talang Segegah, praktik pewarisan yang bersifat matrilineal menunjukkan adanya reinterpretasi nilai-nilai hukum Islam dalam konteks budaya lokal. Hal ini memperlihatkan bagaimana hukum adat berfungsi adaptif dan mampu hidup berdampingan dengan hukum agama, sejauh keduanya berorientasi pada nilai kemaslahatan umat. Perdebatan ini sekaligus menjadi refleksi penting bagi dinamika hukum di Indonesia yang mengakui pluralisme hukum sebagai bagian dari jati diri bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembagian harta waris menurut hukum adat Desa Talang Segegah dalam perspektif hukum Islam, dengan fokus pada praktik matrilineal dan pemaknaan masyarakat terhadap konsep keadilan dalam pewarisan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memahami bagaimana interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dapat membentuk model keadilan sosial yang relevan dengan konteks budaya masyarakat Jambi

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan paradigma kualitatif yang berupaya memadukan kajian normatif hukum dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang berkaitan dengan sistem pewarisan dalam hukum adat dan hukum Islam, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun literatur akademik. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memahami penerapan hukum tersebut dalam praktik masyarakat adat Desa Talang Segegah, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai teks hukum secara normatif, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum adat dan hukum Islam diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks pembagian harta waris.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fenomena sosial dan hukum tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan tokoh adat, ahli waris, dan pihak berwenang setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, dan literatur hukum terkait. Prosedur penelitian meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan makna di balik praktik hukum adat pewarisan serta menimbanginya dengan prinsip-prinsip faraidh dalam hukum Islam. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan antara norma adat dan norma Islam dalam menentukan keadilan pembagian harta waris di masyarakat Talang Segegah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem kewarisan adat di desa-desa Indonesia sangat beragam, tergantung pada budaya lokal dan sistem kekerabatan yang dianut masyarakat setempat.

Secara umum, terdapat tiga sistem utama kewarisan adat yang dikenal di berbagai wilayah. Satu sistem individual (harta warisan dibagi kepada ahli waris secara perorangan, setiap ahli waris memiliki hak penuh atas bagian yang diterimanya, umum dimasyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral), dua sistem kolektif (harta warisan tetap menjadi milik bersama keluarga atau kelompok adat, pengelolaan dilakukan secara kolektif, biasanya oleh kepala keluarga atau tokoh adat Sistem, cocok untuk menjaga aset keluarga seperti tanah ulayat) tiga sistem mayorat (harta warisan jatuh kepada satu orang ahli waris biasanya anak tertua baik laki-laki atau perempuan tergantung adat, bertujuan menjaga keutuhan harta keluarga agar tidak terpecah belah, ditemui dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal)

Syarat beralihnya harta seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan tentu adalah hubungan darah dan perkawinan. Seorang anak yang lahir dari seorang mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini tidak dapat ditentang karena si anak keluar dari rahim ibunya. Oleh karena itu hubungan yang terbentuk adalah alaminya sifatnya. Dengan berlakunya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya. Maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya. Dengan begitu dasar terbentuknya kekerabatan menurut garis keturunan dari ibu (matrilineal)

Sedangkan sesuai Observasi Peneliti Terhadap Kewarisan menurut adat desa Talang Segegah adalah sistem matrilineal, yang berarti bahwa harta warisan diwariskan dari ibu kepada anak perempuan. Dalam sistem ini perempuan memiliki peran penting dalam mengelola harta warisan dan mempertahankan kekayaan keluarga. Berikut ini karakteristik sistem kewarisan menurut adat Desa Talang Segegah: a. Matrilineal : Harta Warisan diwariskan dari ibu kepada anak perempuan b. Perempuan sebagai Pengelola : Perempuan memiliki peran penting dalam mengelola harta warisan dan mempertahankan kekayaan keluarga, 3. Harta Pusako : Harta Warisan yang diwariskan secara Turun Menurun, d. Kekerabatan : Kekerabatan : Kekerabatan dalam Sistem Matrilineal sangatlah penting dalam menentukan hak waris.

Masyarakat di Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Kabupaten Merangin memiliki pengertian adat tersendiri tentang keluarga dan tentang tata cara perkawinan, dari dua hal ini datang ciri-ciri khas struktur kemasyarakatan Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Kabupaten Merangin yang sesuai uraian dari salah satu Tokoh Lembaga Adat mengatakan tentang kewarisan di desa terdapat bentuk atau asas-asas tersendiri dalam beberapa hal kewarisan: a. Asas Kewarisan : Asas kewarisan adalah prinsip-prinsip dasar yang mengatur bagaimana harta warisan diwariskan kepada ahli waris, berikut adalah beberapa asas kewarisan b. Asas Kekerabatan, yang dimaksud dengan asas kekerabatan adalah yaitu hak kewarisan yang berlaku hanya dalam satu garis kekerabatan, yaitu garis keturunan ibu (asas Unilateral/patrilineal). Harta pusaka yang diberikan oleh

nenek moyang hanya melalui garis keturunan ibu kebawah diteruskan kepada anak cucu yang perempuan. Tidak ada yang melalui garis keturunan laki-laki baik dari keturunan ke atas maupun ke bawah. c. Asas Kolektif, Yang berarti bahwa hak atas warisan bukanlah perorangan, tapi satu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagikan dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak dibagikan dalam bentuk harta pusaka tinggi. Kalau pusaka tinggi wajar dibagi secara kolektif karena pada waktu diterimanya juga secara kolektif, nenek moyang dulu menerimanya juga secara kolektif. Kalau harta pusaka rendah dapat ditentukan siapa pemiliknya berdasarkan pencariannya. Harta ini juga diterima secara kolektif oleh generasi penerusnya d. Asas Keutamaan, Berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum berhak menerimanya.

Harta yang terdapat di Desa Talang Segegah terdapat bahwa jenis harta adalah Harta peninggalan yang turun temurun yang diperoleh dari nenek moyang tidak dapat dibagi. Jadi ahli waris menerimanya secara luhur. Harta peninggalan yang tidak dibagi menurut adat masyarakat Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Kabupaten Merangin adalah harta pusaka tinggi. Di Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Kabupaten Merangin masing-masing keluarga mempunyai harta sendiri yang tidak boleh dibagi kepada anggota keluarganya. Anggota keluarga hanya boleh mengambil hasil dari harta tersebut secara bersama-sama. Jika anggota keluarga memiliki harta tersendiri yang dapat pada masa hidupnya, maka harta ini disebut harta pencarian "harta pusaka rendah"

Selanjutnya salah satu lembaga adat mengatakan bahwa harta pencarian ialah harta yang didapat suami-istri selama berlangsung perkawinan. Berbicara mengenai masalah harta warisan maka dalam hal ini sesuai penelitian yang saya teliti mengenai sistem hukum warisan adat yang berlaku di Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Kabupaten Merangin dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) macam harta warisan. 1. Harta Pusaka Tinggi, Yang dimaksud harta pusaka tinggi ialah yakni semua harta yang diwariskan secara turun menurun dari nenek moyang terdahulu. Dikatakan harta pusaka tinggi karena pewarisnya turun temurun dari generasi ke generasi. Harta pusaka tinggi ini dapat berupa tanah kering (misalnya tanah ladang atau kebun, atau dapat juga berupa tanah basah seperti sawah atau semua harta dalam bentuk lainnya) 2. Harta Pusaka Rendah, Yang dimaksud harta pusaka rendah (harta suaranya atau harta pencarian), yakni semua harta yang didapat selama ikatan perkawinan suami-istri yang berkerja atau suami saja yang berkerja, maka disebut harta pusaka rendah (harta pencarian bersama). Harta pusaka rendah ini dapat menjadi pusaka tinggi apabila telah diwariskan kepada generasi ketiga, misalnya dari nenek kepada cucu, pada saat inilah harta pusaka rendah naik menjadi harta pusaka tinggi.

Harta pusaka rendah adalah Istilah yang digunakan dalam adat Desa Talang Segegah untuk merujuk pada harta yang diwariskan secara turu temurun dalam keluarga, tetapi memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah biasanya berupa barang-barang yang memiliki nilai sentimental dan historis, tetapi tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Harta pusaka rendah memiliki nilai penting dalam Desa Talang Segegah, karena merupakan simbolis dan identitas keluarga dan memiliki nilai sentimental yang tinggi. Oleh karena itu, harta pusaka rendah perlu dijaga dan dilestarikan dengan baik agar dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikut. 3. Harta Bawaan, Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh seseorang ketika mereka menikah atau bergabung dengan keluarga lain. Dalam konteks adat Desa Talang Segegah, harta bawaan biasanya berupa harta yang dibawa oleh perempuan ketika mereka menikah dan bergabung dengan keluarga suaminya, harta bawaan dapat berupa : Uang, Barang Barang Berharga, Properti, dan Lain Lainnya,

Pelaksanaanl pembagian hartal warisan dil Talang lSegegah, apabila pewarisl meninggal dunial dan meninggalkanl hartal warisan, harta tersebutl dapat beralihl kepada ahli warisnya yangl masih hidupl apabila adal hubungan ldarah. Hubungan tersebutl adalah hubuganl kewarisan. Pembagianl hartal warisanl orang yangl telah meninggal ldunia kepadal ahli warisnyal sesuai denganl ketentuan Allahl hukumnya lwajib berpedoman QS. An Nisa ayat 11 pembagian harta warisan di Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin berdasarkan harta kekayaan, dalam pembagian harta warisan di Desa Talangl Segegah tidakl ada ketentuanyl hari ataul waktu yangl tepat untukl pembagian hartal warisan, biasanya pembagian hartal warisan di Talangl Segegah dibagikanl kepa ahli waris setelahl 40 haril meninggalnya pewarisl atau 100 harinya, Pembagianl hartal warisanl ini harusl dalam keadaanl bersih, maksudnyal bahwa hartal warisan inil harus dikurangk biaya untukl pengurusan jenazahl seperti hutangl piutang waktul masih lhidup, apabila yangl berkaitan denanl pewaris sudahl selesai, barulahl dibagi-bagikanl kepada ahli warisnya. Pembagianl hartal warisanl di Talangl Segegah mempunyail dua sisteml yaitu menggabungkanl sistem individul dengan sisteml kolektif,

Islam telah mengatur dengan jelas siapa saja alhi waris yang berhak mendapatkan warisan beserta bagian masing-masing begitu dengan kompilasi hukum Islam pasal 176 disebutkan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan perbandingan 2:1, apabila anak perempuan hanya satu maka dianya mendapatk $\frac{1}{2}$ bagian, dan apabila dua atau lebih maka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian. Setelah peneliti melakukan penelitian ke lapangan di sini peneliti hanya menemukan dampak positif, yaitu dimana tidak ada yang namanya perselisihan antara dua belah pihak antara anak laki-laki dan anak perempuan karena dari pembagian harta waris yang diberlakukan di Desa Talang Segegah Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin dikarenakan hal ini telah menjadi hal yang lumrah “al-adat muhakamah” (adat itu menjadi kebiasaan), karena sudah menjadi adat istiadat dan tradisi sejak dari nenek moyang terdahulu sampai sekarang.

SIMPULAN

Kesimpulan, sistem pembagian harta waris di Desa Talang Segegah, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, secara konsisten menerapkan pola matrilineal yang menempatkan anak perempuan sebagai penerus garis keturunan dan penerima utama warisan, sedangkan anak laki-laki berperan sebagai pengelola atau penjaga harta keluarga. Tradisi ini didasarkan pada pandangan bahwa perempuan merupakan penopang kelangsungan keluarga dan simbol kehormatan kekerabatan. Meskipun sistem tersebut berbeda dengan ketentuan faraidh dalam hukum Islam yang memberikan bagian dua banding satu antara laki-laki dan perempuan, masyarakat setempat menilai praktik ini tidak bertentangan dengan prinsip keadilan karena dilandasi nilai kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pembagian warisan menurut hukum adat di Desa Talang Segegah mencerminkan bentuk sinkretisme hukum antara adat dan Islam, yang menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menjawab kebutuhan sosial dan menjaga harmoni masyarakat tanpa menafikan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan agama.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim. (2016). *Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Jambi*.
- Abdul Rahim. (2016). *Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan*.
- Ade Yandi. (2017). *Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah*.
- Ali, Zainuddin. (2006). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminah Roikan. (2019). *Pengantar metode penelitian kualitatif ilmu politik*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Shatibi, A. I., & Ali, Z. (2019). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Busrah, M. (2002). *Pokok-pokok hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Daut Ali, M. (2010). *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, S. M. Z. (2017). *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Hadi Kusuma, H. (1992). *Hukum waris adat*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti.
- Hikmawati, P. (2008). *Metode hukum dalam praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [Http://jambiseberang.blogspot.com/2014/01/hukum-waris-suku-melayu-jambi.html](http://jambiseberang.blogspot.com/2014/01/hukum-waris-suku-melayu-jambi.html) (Diakses 7 Juli 2024).
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum: Penulisan skripsi, tesis serta disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Joko Utama, M. F., & Mashadi, A. (n.d.). *Al-Qur'an al-Karim dan terjemahnya*. Semarang: CV Putra Toha.
- Kuntjaraningrat. (n.d.). *Skema dari pengertian-pengertian baru untuk mengenal sistem kekerabatan*. Jakarta: Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional.
- Manci, M. (1990). *Ilmu waris*. Semarang: Mujahidin Press.
- Mardani. (2014). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukhtar. (2007). *Bimbingan skripsi dan artikel ilmiah*. Jambi: Sulthan Thaha Press.
- Mulyana, D. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-
- Mulyana, D. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, B. (2017). *Metode penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Oemarsalim. (2012). *Dasar-dasar hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2006). *Hukum warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Raco, J. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan kegunaannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rifa'i. (1978). *Fiqh Islam lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Saebani, B. A. (2010). *Fiqh mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, S. (n.d.). *Fiqh sunnah* (Jilid 2).
- Sastro, W. (2011). *Hukum waris: Cara tepat membagikan harta waris*. Jakarta: Transmedia Pusaka.
- Shaubuni, M. A. (2005). *Pembagian harta waris Islam* (Terj. Baslamah Islamiyah). Jakarta: Mujahidin Press.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2006). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). *Metodologi penelitian sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utomo, S. L. (2016). *Hukum adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wicasono, S. (2020). *Hukum waris: Cara tepat membagikan harta waris*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Yunus, M. (1990). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Bandung.
- Yunus, A. A. (2017). *Pokok-pokok hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Al-Qushwa.